



PUTUSAN

Nomor 0271/Pdt.G/2019/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan Harta Bersama antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan S.1, tempat tinggal di Kota Kediri, dalam hal ini menguasai kepada Ir. SUSANTO HARTANTO, S.H, M.H, advokat yang berkantor di Jalan Raya Kediri-Blitar No. 139, desa Ringinrejo, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 Maret 2019 yang telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kediri Nomor: 72/Kuasa/IV/ 2019/PA.KDR, tanggal 24 April 2019, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 24 April 2019 mengajukan perkara gugatan pembagian harta bersama yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor Register: 0271/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 24 April 2019, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1; Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 10 bulan April tahun 2010 di Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pesantren, Kota Kediri , sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0172/35/IV/2010 tanggal 10 April 2010;

2; Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor: 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr tanggal 02 Agustus 2018 dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

- 1; Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2; Memberi izin kepada Pemohon (**TERGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;

DALAM REKONVENSI

- 1; Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
- 2; Menhukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- 3; Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.136.000,- (dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

3; Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum Banding dengan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor:0412/Pdt.G/2018/PTA.Sby, tanggal 22 Nopember 2018 sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

- Menguatan Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr tanggal 02 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1439 Hijriah,

DALAM REKONVENSI

Halaman 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr tanggal 02 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1439 Hijriah,

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

- 1; Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
- 2; Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat

Rekonvensi :

- 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dibayar sebelum mengucapkan ikrar talak;
- 2.2. Mut'ah sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dibayar sebelum mengucapkan ikrar talak;
- 3; Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai Pembagian gaji Tergugat Rekonvensi;
- 4; Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pemohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.136.000,- (dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah)
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

4; Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum Kasasi, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkrahct Van Gewisjde*) dan Tergugat telah mengucapkan Ikrar Talak pada tanggal 21 Maret 2019 sehingga dikeluarkan Akta Cerai;

5; Bahwa dengan telah diputusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian Harta Bersama dapat dilaksanakan;

6; Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa:

- a; Satu Buah Rumah Bersama yang beratas nama Satriana Titi Sari senilai Rp. 450.000.000.00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang berada di Perum Bukit Permai Mojoroto B-12 RT/RW : 033/007 Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- b; Satu buah Mobil Nissan Grand Livina dengan Nopol AG 1717 AS tahun 2012 yang beratas nama Satriana Titi Sari senilai Rp

Halaman 3 dari 12 halaman



200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang berada di Perum Bukit Permai Mojoroto B-12 RT/RW : 033/007 Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

c; Satu buah sepeda motor Honda Vario 150 cc dengan Nopol AG 5888 AG tahun 2015 yang beratas nama Satriana Titi Sari senilai Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang berada di Perum Bukit Permai Mojoroto B-12 RT/RW : 033/007 Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

d; Sebuah SOFA senilai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang berada di Perum Bukit Permai Mojoroto B-12 RT/RW : 033/007 Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

e; Sebuah JAM LEMARI senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang berada di Perum Bukit Permai Mojoroto B-12 RT/RW : 033/007 Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

f; Sebuah TEMPAT TIDUR senilai Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang berada di Perum Bukit Permai Mojoroto B-12 RT/RW : 033/007 Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

g; Sebuah ALMARI PAKAIAN senilai Rp 800.000,00 (delapan ratus rupiah) yang berada di Perum Bukit Permai Mojoroto B-12 RT/RW : 033/007 Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

h; Sebuah MEJA RIAS senilai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berada di Perum Bukit Permai Mojoroto B-12 RT/RW : 033/007 Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

i; Sebuah TV LED 32 INC MERK POLYTRON senilai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di Perum Bukit Permai Mojoroto B-12 RT/RW : 033/007 Kelurahan Bandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

j; Sebuah AC MERK POLYTRON senilai Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang berada di Perum Bukit Permai Mojoroto B-12 RT/RW : 033/007 Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

k; Sebuah KULKAS 2 PINTU MERK SHARP senilai Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang berada di Perum Bukit Permai Mojoroto B-12 RT/RW : 033/007 Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

l; Sebuah MESIN CUCI MERK POLYTRON senilai Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang berada di Perum Bukit Permai Mojoroto B-12 RT/RW : 033/007 Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

m; Sebuah SEPEDA GUNUNG MERK POLYGON EKTRADA senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang berada di Perum Bukit Permai Mojoroto B-12 RT/RW : 033/007 Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

n; Sebuah KOMPOR MERK TECSTAR senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang berada di Perum Bukit Permai Mojoroto B-12 RT/RW: 033/007 Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

o; Sebuah MAGIC COM MERK YONG MA senilai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berada di Perum Bukit Permai Mojoroto B-12 RT/RW : 033/007 Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

7; Bahwa selain Harta Bersama yang tersebut dalam **Posita point 6**, antara Penggugat dan Tergugat memiliki juga Hutang Bersama yaitu:

a; Hutang Bersama pada **CIMB NIAGA** berkantor cabang di jalan Diponegoro Nomor Kota Kediri sejumlah Rp 110.407.169,00 (seratus

Halaman 5 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepuluh juta empat ratus tujuh ribu seratus enam puluh sembilan rupiah);

b; Hutang Bersama pada PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA berkantor cabang di Jl. LETJEND S PARMAN 40 KEDIRI sejumlah Rp 114.340.119,00 (seratus empat belas juta tiga ratus empat puluh ribu seratus sembilan belas rupiah);

c; Hutang Bersama pada PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE berkantor Cabang Kediri Jl Airlangga No. 39 sejumlah Rp **Rp6.627.230,00 (enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh rupiah)** dengan perincian sebagai berikut:

- Rp 934.000,00 x 3 angsuran = Rp 2.802.000,00
- Rp 925.160,00 x 1 angsuran = Rp 925.160,00
- Denda = Rp 2.900.070,00

Jadi Total Hutang = Rp6.627.230,00

8; Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian Pembagian Harta Bersama;

9; Bahwa atas harta bersama tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi dua sama rata, dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku;

10; Bahwa, untuk menjamin agar Harta Bersama /Harta Perkawinan yang tersebut dalam **Posita point 6** tetap utuh dan terpelihara sampai perkara mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mengajukan Sita Atas Harta Bersama / Harta Perkawinan (*Maritale Beslag*) yang tersebut dalam **Posita point 6;**

11; Bahwa, karena keserakahan dan keinginan Tergugat untuk menguasai dan memiliki sendiri Harta Bersama tersebut dalam **Posita point 6** , Tergugat telah melakukan pengusiran terhadap Penggugat untuk keluar dari rumah bersama (yang merupakan Harta Bersama) tanpa dibawakan sedikitpun Harta Bersama sehingga saat ini Penggugat harus mempertahankan hidupnya di kos-kosan yang sempit dan minim fasilitas. Oleh karenanya demi rasa keadilan bagi Penggugat dan untuk mempermudah dalam pelaksanaan Pembagian Harta Bersama sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewajarnya kalau Rumah Bersama tersebut yang merupakan Harta Bersama Dikosongkan dari Penghuni;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

- 1; Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2; Menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam **Posita point 6**, adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;
- 3; Menyatakan sah dan berharga Sita Atas Harta Bersama/Harta Perkawinan (*Maritale Beslag*) tersebut diatas ;
- 4; Menyatakan sebagaimana tersebut dalam **Posita point 7**, adalah Hutang Bersama Penggugat dan Tergugat;
- 5; Menetapkan seluruh **Harta Bersama dan Hutang Bersama** dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-Undang yaitu **masing-masing setengah/sepuluh bagian**;
- 6; Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah/sepuluh bagian dari harta gono-gini , selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat negara;
- 7; Menghukum Tergugat untuk membayar setengah/sepuluh Hutang Bersama, selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat negara;
- 8; Menghukum Tergugat untuk mengosongkan Rumah Bersama yang merupakan Harta Bersama tersebut dari Penghuni rumah atau siapapun yang menghuni Rumah Bersama saat ini;
- 9; Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri berpendapat lain

SUBSIDAIR :

Halaman 7 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya Ir. SUSANTO HARTANTO, S.H, M.H, datang menghadap kesidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap kesidang, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata, bahwa ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya agar menyelesaikan pembagian harta bersama tersebut secara damai, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan bahwa ia tetap pada gugatannya dan terhadap surat gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa, untuk ringkasnya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menguasai kepada Ir. SUSANTO HARTANTO, S.H, M.H, Advokat yang berkantor di Jalan Raya Kediri-Blitar No. 139, desa Ringinrejo, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 Maret 2019 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kediri Nomor: 72/Kuasa/IV/2019/PA.KDR, tanggal 24 April 2019;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus, karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Halaman 8 dari 12 halaman



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar menyelesaikan permasalahan pembagian harta bersama secara damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian surat gugatan Penggugat dibacakan dan ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan menyatakan bahwa surat gugatnya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari surat gugatan Penggugat dan didalam posita surat gugatan Penggugat ditemukan hal-hal, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam posita angka 6 huruf a berupa satu buah rumah bersama yang terletak di Perum Bukit Permai Mojoroto B-12 RT/RW: 033/007 Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dimana Penggugat tidak menyebutkan secara rinci luas bangunan dan batas-batas rumah tersebut, demikian juga halnya dengan barang-barang yang lainnya tidak disebutkan ciri-ciri khusus yang melekat terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa didalam posita angka 7 huruf a sampai dengan huruf c mengenai hutang bersama tidak disebutkan secara jelas kapan hutang bersama itu dilakukan dan hutang bersama tersebut telah diangsur berapa kali, siapa yang mengangsur, sehingga diketahui sisa dari hutang bersama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa posita atau dalil gugatan merupakan landasan Majelis Hakim dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara. Oleh karena itu posita dalam surat gugatan harus dibuat yang sejelas-jelasnya. M. Yahya Harahap, S.H, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" edisi kedua halaman 61 mengemukakan, bahwa: Posita yang dianggap terhindar dari cacat obscur libel adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (rechtelijke grond) yang menjadi dasar hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum serta dasar fakta atau peristiwa (feitelijke grond) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud. Pendapat mana diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa posita gugatan Penggugat angka 6 huruf a tertulis satu buah rumah bersama, harta bersama yang dimaksud oleh Penggugat tersebut apakah hanya bangunan rumahnya saja atau sekalian dengan tanahnya, kalau hanya bangunan rumah saja seharusnya dijelaskan didirikan diatas tanah milik siapa. Kalau bangunan rumah dan tanahnya seharusnya dijelaskan batas-batas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H, didalam bukunya Hukum Acara Perdata edisi kedua halaman 516 mengemukakan bahwa: "Terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah: batas-batasnya tidak jelas, letaknya tidak pasti dan ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat", pendapat mana diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai posita gugatan Penggugat yang lain, seharusnya dijelaskan ciri-ciri yang melekat dari harta bersama tersebut dan mengenai hutang bersama seharusnya dijelaskan kapan hutang itu dilakukan dan sudah diangsur berapa kali, siapa yang mengangsur dan seterusnya;

Menimbang, bahwa pasal 8 ayat (3) Rv menyatakan bahwa: upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, sedangkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1559 K/Pdt/1983, tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan bahwa "gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima" jo yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 yang menyatakan, bahwa: "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima"

Halaman 10 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat kabur (obscur libel) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1; Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 2; Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 19 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440 Hijriyah oleh kami Drs. MISWAN, S.H, sebagai Ketua Majelis, MULYADI, S.Ag. dan SUMAR'UM, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh MEFTAHUL HUDA, S.Ag, M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MULYADI, S.Ag.

Drs. MISWAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA

Halaman 11 dari 12 halaman



SUMAR'UM, SHI

PANITERA PENGGANTI

MEFTAHUL HUDA, S.Ag, M.H.

Rincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	455.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)